



**PENETAPAN**

Nomor 677/Pdt.G/2017/PA Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur xx tahun, Agama Islam, Pendidikan xx, pekerjaan xx, bertempat Tinggal di Jalan xx No. xx x, Kelurahan xx, Kecamatan xx, Kota Palu, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, umur xx tahun, Agama Islam, Pendidikan xx, pekerjaan xx, bertempat tinggal di Jalan xx, Kelurahan xx, Kecamatan xx, Kota Palu, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal xx Oktober 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 677/Pdt.G/2017/PA Pal tanggal xx Oktober 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xx xx xxxx, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xxx/2013 tanggal x Juli xxxx yang

Hal 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 677/Pdt.G/2017/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xx, Kota Palu;

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa xx kemudian pindah di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun xxxx, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - a. Tergugat sering keluar rumah tanpa pamit kepada Penggugat;
  - b. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan xx xxxx;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan xx 2016, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang marah kepada Penggugat karena Penggugat yang merawat ibu Penggugat yang sedang sakit sehingga Penggugat tidak bisa pulang ke rumah;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan xx xxxx sampai sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya;
7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik diputs karena perceraian;

Hal 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 677/Pdt.G/2017/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dengan Tergugat yang terkait masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam;

Bahwa, atas nasihat tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di muka;

Hal 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 677/Pdt.G/2017/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas nasihat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 677/Pdt.G/2017/PA Pal dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1439 Hijriyah, oleh Drs. H. Moh. Ashri, M.H., Ketua Majelis, Drs. Ramlan Monoarfa, M.H., dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh

Hal 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 677/Pdt.G/2017/PA.Pal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dibantu oleh Aryati Yahya, S.Ag., sebagai Panitera  
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ramlan Monoarfa, M.H.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti

Aryati Yahya, S. Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	160.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 677/Pdt.G/2017/PA.Pal